



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: 061/0947/VII/2019 tanggal 18 April 2019 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. bahwa penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah. ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 89 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

8. Kepala. ...

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
(2) Wilayah Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis operasional UPTD Balai Latihan Kerja dibawah pembinaan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pelatihan;
- b. Melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan uji keterampilan;
- c. Melaksanakan pemasaran program, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga swasta dan perusahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi melaksanakan Pelatihan Keterampilan tenaga kerja diberbagai bidang.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas melaksanakan Pelatihan Keterampilan tenaga kerja diberbagai bidang.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu:
 - a. Menyusun rencana program dan kerja sama pelatihan;
 - b. Melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan uji keterampilan;
 - c. Melaksanakan pemasaran program, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan sertapemberian layanan informasi pelatihan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga swasta, perusahaan dalam meningkatkan kinerja;

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Dilingkungan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan jabatan fungsional dengan sebutan instruktur.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan faktor kebutuhan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas. Jabatan fungsional mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket pelatihan;
 - c. Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket pelatihan;
 - d. Membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Membuat. ...

- e. Membuat media atau alat peraga pelatihan;
- f. Mengajar pada pelatihan tingkat dasar dan menengah;
- g. melatih pada pelatihan tingkat dasar dan menengah;
- h. mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya;
- i. mempersiapkan bahan dan peralatan uji kompetensi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) *Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.*

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksana tugas dan fungsi Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2) Pada saat. ...

(2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019
NOMOR 33